



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suparno bin Pasiyem, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Link. Curug Kepuh RT. 05 RW. 02 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Sofiyan bin Suparno

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Link. Curug Kepuh RT. 05 RW. 02 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

dengan calon istrinya:

Nama : Supianik binti Sayono

Umur : 19 Juli 1996 (umur 20 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Link. Curug Gerotan RT. 001 RW. 006 Kelurahan

Hlm 1 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan Surat Nomor: B.911/KUA/28.06.04/PW.01 tanggal 5 Januari 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sofiyah bin Suparno dengan Supianik binti Sayono;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Hlm 2 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, namun Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sofiyan bin Suparno, dengan pilihannya bernama Supianik binti Sayono. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan calon suami dan calon isteri telah hadir dan memberikan keterangan yang pada dasarnya antara calon suami dengan calon isteri telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, dan keduanya telah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Asli surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Nomor B.911/KUA/28.06.04/PW.01 yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofiyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 31 Agustus 2004 yang telah dimeterai, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparno dan atas nama Pasiyem dengan NIK 3672020105620006 dan NIK 3672024503680004, yang telah dimeterai, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparno Nomor 3672020910090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kota Cilegon tanggal 24 Februari 2015, yang telah dimeterai, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Wigiarto bin Suparno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Curug Kepuh RT. 05 RW. 02 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan kakak kandung dari Sofiyan;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sofiyan dengan Supianik namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia belum cukup;
 - Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua calon suami dan keluarga besar calon isteri telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Supianik binti Sayono;
 - Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
 - Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri sementara calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 - Bahwa Sofiyan telah bekerja;
2. Kusni bin H. Asman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Curug Sekolah RT. 03 RW. 06 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sofiyan dengan Supianik namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia belum cukup;
- Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;

Hlm 4 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua calon suami dan keluarga besar calon isteri telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Supianik binti Sayono;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri sementara calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa Sofiyan telah bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anaknya bernama Sofiyan bin Suparno dengan Supianik binti Sayono, namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia calon istri belum mencapai usia 19 tahun, meskipun Pemohon selaku orang tua calon istri telah menyetujui dan mengizinkannya begitu pula dari pihak calon suami tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4;

Menimbang, bukti P.1 s/d P.4 adalah asli serta fotokopi akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut

Hlm 5 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang, fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.4 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa calon suami (Sofiyon bin Suparno) dengan calon isteri (Supianik binti Sayono) sudah menjalin cinta dan bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
2. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
3. Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri sementara calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa Sofiyon bin Suparno (calon suami) telah bekerja;
5. Bahwa Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Sofiyon bin Suparno dengan Supianik binti Sayono, dan telah mendaftarkan kepada KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan

Hlm 6 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri serta kedua saksi tersebut, meskipun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami baru berusia 18 tahun, tetapi calon suami merupakan anak Pemohon yang telah akil baligh dan siap berumah tangga serta rencana pernikahan telah mendapat persetujuan kedua calon mempelai dan kedua keluarga calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Suparno bin Pasiyem) untuk menikahkan anak yang bernama Sofiyan bin Suparno dengan calon suami pilihannya yang bernama Supianik binti Sayono;

Menimbang, oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Suparno bin Pasiyem) untuk menikahkan anak yang bernama Sofiyan bin Suparno dengan calon istri yang bernama Supianik binti Sayono;

Hlm 7 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. dan M. Nur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

M. Nur, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |

Hlm 8 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sesuai aslinya

Oleh Wakil Panitera

Drs. Supiayan, SH

Catatan:

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Penggugat pada tanggal 7 Februari 2017 dan Belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Hlm 9 dari 9. Pen. No. 7/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)